



**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BAGI
MASYARAKAT SEKITAR WILAYAH OPERASIONAL**
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR COMMUNITIES
IN THE VICINITY OF OPERATIONAL AREAS*

Diman Ade Mulada

Universitas Mataram

Email: dimanademulada@unram.ac.id

Moh. Saleh

Universitas Mataram

Email: moh.saleh@unram.ac.id

Yudhi Setiawan

Universitas Mataram

Email: yudhisetiawan@unram.ac.id

I Gusti Agung Wisudawan

Universitas Mataram

Email: igustiagungwisudawan@unram.ac.id

Abstrak

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bagi Masyarakat Sekitar Wilayah Opeerasional” dilakukan di Desa Giri Madiya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat, 30 Agustus 2024. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madiya, sebab materi yang di sampaikan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Masyarakat Sekitar dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Sosial; CSR; Perusahaan.*

Abstract

Legal outreach activities regarding “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bagi Masyarakat Sekitar Wilayah Opeerasional” was held in Giri Madiya Village, Lingsar Subdistrict, West Lombok Regency on Friday, 30 August 2024. The method used in this outreach was a lecture followed by a discussion. The general benefit of this outreach activity was to increase the community’s knowledge and understanding of corporate social responsibility (CSR) for the community. The legal outreach activity was carried out in an orderly, safe and smooth manner. The participants of the legal outreach programme attended the event with great enthusiasm, as the legal outreach material presented by the speakers was considered very useful by the community of Giri Madiya Village, because the material presented on Corporate Social Responsibility for the Surrounding Community provided insight (knowledge) to the community.

Keywords: *Social Responsibility; CSR; Companies.*

A. PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (*individu* dan atau *korporasi* dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi. Pelaku ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT), pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundangundangan diluar KUHD. Tetapi terminologi dari perusahaan itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya secara resmi. Para ahli ekonomi secara umum memberikan pengertian bahwa perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.¹ Eksistensi perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Keberadaan suatu perusahaan memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup masyarakat karena memberi sumbangan yang besar dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kajian terhadap perusahaan mempunyai arti yang penting dalam berbagai hal, yaitu:²

1. Berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak karena sifat ketergantungan keduanya sangat besar. Masyarakat merupakan pemasok semua sumber daya perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna atau konsumen hasil perusahaan. Sedangkan perusahaan hanya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Posisi perusahaan dalam kegiatan ekonomi makro baik lokal, nasional, maupun internasional/ global akan mempunyai posisi sentral.

1 Totok mardikanto, 2014, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 7

2 Sri Redjekl Hartono, 2014, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 27

3. Posisi perusahaan di dalam masa transisi dari pelaku ekonomi lokal atau nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks yang selalu akan timbul sampai dua dekade mendatang antara lain mengenai hak milik intelektual, alih teknologi, investasi dan perdagangan bebas.
4. Setiap kegiatan dan perilaku perusahaan apapun bentuknya selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihak-pihak ketiganya. Perilaku dan kegiatan perusahaan pada dasarnya sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian lokal maupun nasional bahkan internasional karena pada dasarnya perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang aktif. Demikian juga tidak menutup kemungkinan bergeraknya perusahaan menjadi maju dan berkembang, pasti akan diikuti oleh perkembangan masyarakat. Salah satu syarat keberadaan perusahaan dapat diakui negara dan diterima masyarakat luas adalah apabila perusahaan mempunyai pengaturan hukum yang sifatnya legal oleh negara dan selalu memperhatikan lingkungan masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.

Terdapat banyak pilihan bentuk perusahaan yang ada di Indonesia saat ini. Tiap-tiap jenis perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya, baik dalam hal keleluasaan beraktivitas, batas tanggung jawab maupun kemudahan dalam berbagai hal seperti kemudahan pendirian, kemudahan modal, atau kemudahan untuk memperbesar usaha. Pemilik usaha dapat memilih badan hukum sesuai dengan tujuan dari masing-masing pemilik usaha terhadap apa yang ingin dicapainya. Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis bentuk badan usaha yang dipilih, yaitu: 1. Perusahaan Perseorangan. 2. Firma (fa). 3. Perseroan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* (CV). 4. Perseroan Terbatas. 5. Perusahaan Negara. 6. Perusahaan Daerah. 7. Yayasan. 8. Koperasi. 9. Bentuk lainnya. Pendirian suatu badan hukum perusahaan, haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Tentunya dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan jenis dari badan hukum yang dipilih.³

Saat ini perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata. Namun diharuskan untuk memberikan manfaat bagi wilayah tempat perusahaan berada serta masyarakat disekitarnya. seperti penyerapan tenaga kerja pribumi di wilayah tersebut serta memiliki mitra bisnis yang juga adalah warga lokal. Selain mencari keuntungan, perusahaan juga diberikan kewajiban untuk dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan berada yang dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan sebuah komitmen yang berkelanjutan dari perusahaan untuk berkontribusi dan melakukan tindakan yang etis terhadap peningkatan ekonomi, lingkungan dan masyarakat setempat, serta meningkatkan taraf hidup para karyawan.⁴⁴ Perusahaan yang profesional harus melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial, sehingga tidak hanya terfokus pada laba. Menurut UU Perseroan Terbatas tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

³ Kasmir, 2010, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, hlm. 27

⁴ Ayatunisa, R., & Prastiwi, A, 2019, *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Vol, 45, No. 4, hlm. 95-98.

kualitas hidup yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Tanggung jawab sosial merupakan suatu mekanisme yang dimiliki oleh perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi lain bersama interaksi dengan pemangku kepentingan, mekanisme tersebut melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum. Sederhananya Tanggung jawab social perusahaan adalah konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial serta lingkungan dimana perusahaan tersebut berdiri dan berkembang menjadi perusahaan besar. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (*internal*) maupun di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (*eksternal*).⁵

Dengan menjalankan praktik tanggung jawab sosial, sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Oleh sebab itu, masyarakat kini mulai memikirkan bukan hanya kepada harga tetapi yang berdampak baik bagi masyarakat luas. Meningkatnya citra perusahaan akan memiliki dampak strategis bagi perusahaan itu sendiri karena reputasi yang baik merupakan salah satu keunggulan yang kompetitif. Tanggung jawab sosial merupakan suatu tindakan yang diambil pelaku bisnis atau pemangku kepentingan

melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun sampai dengan saat ini masih juga terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dari tanggung jawab social perusahaan (CSR) bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar perusahaan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka tim penyuluh merasa perlu untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum dalam bidang hukum perusahaan terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan (CSR) bagi masyarakat sekitar.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan diskusi. Metode Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta Sedangkan metode diskusi digunakan untuk lebih memberikan kesempatan kepada para peserta membahas, mempertanyakan, menggarisbawahi, memberi masukan, dan atau memperdalam materi yang diceramahkan.⁶

C. PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Jumat, 30 Agustus 2024, di Desa Giri Madiya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah peserta yang awalnya kita rencanakan hanya dihadiri maksimal kurang lebih 14 peserta, namun ketika pelaksanaannya ternyata jumlah peserta yang hadir melebihi dari jumlah yang

⁵ Sendjun H. Manullang, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 139.

kita perkirakan yaitu sekitar 25 peserta. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kali ini disampaikan oleh 3 (Tiga) Kelompok Pengabdian yang berasal dari bagian Hukum Bisnis. Tema dari masing-masing kelompok materi penyuluhan yang disampaikan dari masing-masing kelompok berbeda-beda namun semua berkaitan dengan materi hukum bisnis. Para peserta penyuluhan hukum sangat antusias dalam mengikuti sajian materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Salah satu materi yang disampaikan oleh kami penyuluh adalah mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bagi Masyarakat Sekitar. Materi penyuluhan hukum ini sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat, sebab materi utama yang disampaikan adalah mengenai bentuk proses pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial suatu Perusahaan terutama terhadap masyarakat yang ada disekitar perusahaan, karena sampai saat ini, khususnya di wilayah pedesaan ada terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan kegiatannya namun masyarakat banyak yang tidak memahami perusahaan yang kriteria seperti apa yang kemudian memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat khusus masyarakat sekitar kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan tersebut.. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Adapun Faktor-faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, yaitu: kesulitan untuk menentukan waktu yang tepat dalam mengumpulkan orang-orang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, karena para peserta penyuluhan memiliki kesibukan masing-masing.



Adapun beberapa materi yang disampaikan oleh Kelompok kami tim penyuluh dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, antara lain mengenai: Perusahaan yang berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar. Berikut beberapa uraian materi yang disampaikan oleh tim penyuluh:

1. Perusahaan Yang Berkewajiban Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Persusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah seperangkat prinsip dan prosedur mengenai pemangku kepentingan, sikap yang berhubungan dengan norma perusahaan, prinsip-prinsip umum, keperluan di luar sosial, dan kepatuhan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah seperangkat prinsip dan prosedur tentang pemangku kepentingan, perilaku yang terkait dengan etika bisnis, nilai-nilai sosial, kepentingan publik, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, tanggung jawab sosial merupakan rencana tanggung jawab sosial yang dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat sekitar dan seluruh masyarakat serta dapat meningkatkan reputasi dan *image* positif dari perusahaan melalui praktik CSR terhadap masyarakat, yang akan berdampak pada perkembangan bisnis yang berkelanjutan dimasa yang akan datang. Selain itu, perusahaan dengan reputasi dan citra yang baik akan memperoleh lebih banyak pelanggan, loyalitas yang lebih tinggi, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan.⁷

CSR merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan *stakeholders*, serta dapat mencapai profit maksimum sehingga dapat meningkatkan harga saham. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral.⁸ Artinya CSR bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam sudut pandang etika, dunia usaha tidak dapat melepaskan dirinya dari kewajiban sosial kepada masyarakat, dengan hanya berorientasi kepada keuntungan semata. Sedangkan dari sudut pandang hukum, dunia usaha tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan pemerintah selaku regulator.

Berikut beberapa Landasan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai dasar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial (CSR) didalam Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) memuat tanggung jawab sosial para penanam modal, antara lain terdapat dalam pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tujuan penanaman modal harus menyelenggarakan yakni:

⁷ Matdio Siahaan, *Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat, Lingkungan dan Pemerintah (Impact of Implementation of Social Responsibility on Society, Environment and Government)*, Studi Akuntansi Keuangan Dan Manajemen (Sakman), Vol. 1, No.2, 2022, hlm. 116

⁸ T. Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Riau : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Vol. 2 No. 2, April 2012 , hlm.52

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kemudian terkait tanggung jawab sosial perusahaan, diatur dalam Pasal 15 huruf (b) bahwa “Setiap penanam modal. Berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Berdasarkan ketentuan diatas, tampak bahwa pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat wajib dilaksanakan oleh perusahaan dan dalam pasal 3 ayat (2) terutama pada huruf a, c, f, dan h menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat, meningkatkan ekonomi berkelanjutan, pengembangan ekonomi untuk rakyat, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena penyelenggaraan tujuan tersebut di tuangkan dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial (CSR) didalam Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terdapat didalam beberapa ketentuan yaitu: Pasal 1 Ayat (3) UUPT menyatakan “tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perusahaan. untuk berperanserta. dalam pembangunan. ekonomi berkelanjutan. guna meningkatkan kualitas. kehidupan ekonomi. berkelanjutan guna. Meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Yang bermanfaat, baik bagi. perseroan. sendiri, komunitas. setempat, maupun masyarakat. Pada umumnya”. Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa: Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan., Ayat (2) Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran, Ayat (3) Perseroan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Melihat ketentuan pasal 74 UUPT bahwasannya tanggung jawab sosial perusahaan lebih ditekankan untuk perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dalam baik secara langsung maupun tidak langsung namun kegiatannya berdampak pada sumber daya alam yang berakibat kepada masyarakat maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan. Undang-Undang Perseroan. Terbatas dimuat dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menjadi kunci pelaksanaan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat (4) yang mengamanatkan membuat aturan

teknis terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Lingkungan Perseroan.

Dengan melihat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban perusahaan yang berkewajiban melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial bagi masyarakat khusus masyarakat sekitar berdasarkan aturan yang berlaku ada perbedaan terkait dengan kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial kalau berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 itu mewajibkan semua pihak yang melaksanakan kegiatan penanaman Modal untuk melakukan tanggung jawab sosial, sementara berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pelaksananya menyatakan yang wajib melakukan pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah perseroan yang bergerak atau berkaitan dengan Sumber daya alam sebagaimana yang terdapat dalam pasal 74 ayat (1). Makna objek yang bergerak dalam bidang sumber daya alam harus diartikan dalam arti luas yaitu kegiatannya berdampak baik langsung atau tidak langsung dengan sumber daya alam yang berakibat kepada masyarakat khususnya masyarakat dimana kegiatan penanaman modal ini dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam disertasi dari Busyra Azheri⁹ menjelaskan bahwa muatan dalam Pasal 74 ayat (1) sebenarnya menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban menjalankan tanggung jawab sosial hanya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sedangkan perusahaan yang tidak bergerak menggunakan sumber daya alam, maka usahanya yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan. Seperti halnya perbaikan jalan, penghijauan kembali yang dampak kerusakannya sebelumnya berasal dari kerusakan penggunaan dalam pengoperasian kegiatan perusahaan.

Namun dalam kenyataannya banyak juga perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang sumber daya alam turut serta juga melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) karena keberadaan pelaksanaan dari pada membuat perusahaan diuntungkan karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa citra positif perusahaan (Citra sebuah perusahaan dibangun bukan atas dasar landasan bisnis semata-mata, melainkan juga karena memiliki perspektif masyarakatan), tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Yarakat Sekitar

Perusahaan yang profesional harus melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial, sehingga tidak hanya terfokus pada laba. Menurut UU Perseroan Terbatas tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial merupakan suatu mekanisme yang dimiliki oleh perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi lain bersama interaksi dengan pemangku kepentingan, mekanisme tersebut melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum. Sederhananya TJSL adalah

⁹ Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat*, Disertasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasatanggungjawab terhadap sosial serta lingkungan, dimana perusahaan tersebut berdiri dan berkembang menjadi perusahaan besar. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (*internal*) maupun di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (*eksternal*).¹⁰ Jadi dengan kata lain bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial adalah dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.¹¹ Berikut beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan, khususnya masyarakat sekitar yaitu:¹²

1. CSR Lingkungan (Environmental CSR)

- o Pelestarian Alam: Inisiatif untuk melindungi dan melestarikan alam, termasuk penanaman pohon, program daur ulang, dan konservasi satwa liar.
- o Pengelolaan Limbah: Upaya untuk mengurangi limbah dan emisi, serta memastikan bahwa proses bisnis berjalan secara berkelanjutan.

2. CSR Sosial (Social CSR)

- o Pendidikan: Memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa, pembangunan sekolah, atau program pelatihan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
- o Kesehatan: Program kesehatan masyarakat, pembangunan fasilitas kesehatan, dan kampanye kesehatan.
- o Pemberdayaan Masyarakat: Program yang meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.

3. CSR Ekonomi (Economic CSR)

- o Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Memberikan pelatihan dan sumber daya untuk membantu masyarakat dalam membangun usaha dan meningkatkan ekonomi mereka.
- o Keadilan Pekerjaan: Memastikan keadilan dan keberagaman dalam kesempatan pekerjaan serta memberikan kondisi kerja yang aman dan adil.

4. CSR Konsumen (Consumer CSR)

- o Produk Berkelanjutan: Memproduksi barang atau layanan yang ramah lingkungan atau berkontribusi positif pada kehidupan pelanggan.
- o Transparansi dan Etika: Menjaga etika dalam praktek bisnis dan memberikan informasi yang transparan kepada konsumen.

5. CSR Filantropi (Philanthropic CSR)

- o Pemberian Dana: Memberikan sumbangan dan donasi ke lembaga amal dan organisasi nirlaba.

¹⁰ Sendjun H. Manullang, 2015, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 139

¹¹ Masitah Pohan, 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 24.

¹² <https://www.gramedia.com/best-seller/contoh-csr-serta-dampaknya-untuk-bisnis-dan-masyarakat/>

- o Program Kemanusiaan: Menyelenggarakan kegiatan atau kampanye kemanusiaan untuk membantu komunitas yang terdampak bencana atau keadaan darurat.
1. CSR Pekerja (Employee CSR)
 - o Pendidikan dan Pengembangan Karyawan: Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan karyawan.
 - o Kesejahteraan Karyawan: Program kesejahteraan yang mencakup aspek kesehatan, keuangan, dan keseimbangan kerja-hidup.
 7. CSR Etika Bisnis (Business Ethics CSR)
 - o Kepatuhan Hukum dan Etika: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika dalam seluruh operasi bisnis.
 - o Anti-Korupsi: Menjalankan praktik bisnis yang bersih dan menghindari korupsi dalam segala bentuknya.
 8. CSR Pemasok (Supplier CSR)
 - o Rantai Pasokan Berkelanjutan: Memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnis juga beroperasi secara berkelanjutan dan etis.
 - o Keadilan dan Transparansi: Mempromosikan praktik bisnis yang adil dan transparan di seluruh rantai pasokan.
 9. CSR Teknologi (Technology CSR)
 - o Inovasi Berkelanjutan: Mengembangkan dan menerapkan teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 - o Akses Teknologi: Meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi untuk meningkatkan kehidupan mereka.
 10. CSR Budaya dan Seni (Cultural and Art CSR)
 - o Pemberdayaan Seni Lokal: Mendukung seni dan budaya lokal melalui sponsorship atau pengembangan program seni lokal.
 - o Warisan Budaya: Melibatkan diri dalam pelestarian dan pelestarian warisan budaya.

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memiliki tujuan dan manfaat yang akan diterima baik bagi perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah. Berikut beberapa manfaat yang diterima dari pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR):

1. Bagi Perusahaan:
 - a. Mempertahankan dan merenungkan reputasi serta citra perusahaan mereka.
 - b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
 - c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
 - d. Melebarkan aksesoris berdaya bagi operasional usaha.
 - e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
 - f. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
 - g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder.
 - h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.¹³

13 Hendri Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.6.

- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.¹⁴
 - j. Peluang mendapatkan penghargaan.¹⁵
2. Bagi Masyarakat:
- a. Mengentaskan kemiskinan, dengan memakai pekerja sekitar perusahaan mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dan dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut.
 - b. Meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar.
 - c. Meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya dengan menyediakan fasilitas air bersih, atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku untuk karyawannya saja, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya.¹⁶
 - d. Menyediakan dana untuk investasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.
 - e. Keahlian bisnis (profitabilitas)¹⁷
3. Bagi Pemerintah:
- a. Persediaan pendanaan
 - b. Sarana dan prasarana tetap disupport dengan baik
 - c. Dukungan keterampilan¹⁸

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum di bidang hukum bisnis memiliki urgensi yang tinggi bagi masyarakat pedesaan. Hal ini tercermin dari hasil diskusi dengan anggota masyarakat di lokasi kegiatan, yang menunjukkan kebutuhan signifikan terhadap informasi hukum bisnis, khususnya terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Melalui penyuluhan tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan CSR, sehingga mereka dapat lebih kritis dan sadar akan hak-hak yang melekat dalam hubungan antara masyarakat dan dunia usaha. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, disarankan agar kegiatan sosialisasi hukum melalui penyuluhan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan materi yang relevan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan perkembangan terbaru dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberlanjutan penyuluhan hukum diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat pedesaan sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi dinamika hukum bisnis yang semakin kompleks.

14 Firsan Nova, *Republic Relation*, Jakarta:media bangsa,2012, hlm.321-322

15 Irham Fahmi, *Etika Bisnis.*, hlm.83

16 Erni R. Ernawan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)*, Tesis: Program Studi Manajemen, Universitas Pasundan

17 Clark dalam Mardikanto, Totok, *CSR (Tanggung jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014, hlm 134

18 Clark dalam Mardikanto, Totok, hlm 135

DAFTAR PUSTAKA

- “Contoh CSR serta Dampaknya untuk Bisnis dan Masyarakat.” Gramedia. Diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/contoh-csr-serta-dampaknya-untuk-bisnis-dan-masyarakat/>.
- Ayatunisa, R., dan A. Prastiwi. “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.” [Nama Jurnal] 45, no. 4 (2019): 95–98.
- Azheri, Busyra. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat. Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Ernawan, Erni R. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Tesis, Program Studi Manajemen, Universitas Pasundan.
- Fahmi, Irham. Etika Bisnis. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan], [tahun tidak disebutkan].
- Hartono, Sri Redjeki. Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Kasmir. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana, 2010.
- Manullang, Sendjun H. Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Mardikanto, Totok. Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi). Bandung: Alfabeta, 2014.
- Marnelly, T. Romi. “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia.” Jurnal Aplikasi Bisnis 2, no. 2 (April 2012): 52.
- Nova, Firsan. Republic Relation. Jakarta: Media Bangsa, 2012.
- Pohan, Masitah. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Buruh. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011.
- Siahaan, Matdio. “Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat, Lingkungan dan Pemerintah (Impact of Implementation of Social Responsibility on Society, Environment and Government).” Studi Akuntansi Keuangan dan Manajemen (SAKMAN) 1, no. 2 (2022): 116.
- Soimin, Soedharyo. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Untung, Hendri Budi. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.